

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 38**

**2004**

**SERI : E**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural pada setiap perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

b. bahwa pengaturan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya Camat;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- i. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- j. Instansi atau Unit Kerja adalah instansi atau unit kerja terkait termasuk DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
- k. Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi adalah Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kecamatan;
- l. Uraian Tugas adalah rincian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan

- oleh pemangku jabatan struktural dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pimpinan adalah pejabat atasan langsung atau yang mempunyai wewenang secara langsung terhadap jabatan yang bersangkutan;
  - n. Keputusan atau Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;

## **Pasal 2**

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi.

## **Pasal 3**

Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

## **Pasal 4**

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, adalah seperti tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

## **Pasal 5**

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional dalam susunan organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas dan atau hal-hal teknis lainnya bagi staf yang bukan pemegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4,

dan 5 Keputusan ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan oleh Camat atas nama Walikota kecuali apabila Keputusan Walikota menentukan lain.

### **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juni 2004

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 06 Juli 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. H. M. ICHSAN SAID, MM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 010 053 335**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 38 SERI E**